



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 170/Pdt.G/2021/PN.Mlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Rastam, bertempat tinggal di Jl. Gondorejo Rt/rw 001/005 Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu, Oro-Oro Ombo, Batu, Kota Batu, Jawa Timur, sebagai **Penggugat I**

Agung Wahyu Yulianto, bertempat tinggal di Jl Arjuno Rt/rw 004/006 Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, Torongrejo, Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur, sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

PT. Bank Sahabat Sampoerna Jakarta cq. PT. Bank Sahabat Sampoerna Cabang Malang, tempat kedudukan Jl. Letjen S Parman No. 56 Kav. A7 Blimbing Malang, Purwantoro, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**

Pemerintah Ri cq. Kementerian Keuangan cq. Djkn Jawa Timur cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Malang, tempat kedudukan Jl. S. Supriadi No. 157, Bandungrejosari, Sukun, Kota Malang, Bandungrejosari, Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat II**;

Menimbang, bahwa dipersidangan tanggal 27 Juli 2021 Penggugat I dan Penggugat II pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan perkara perdata No. 170/Pdt.G/2021/PN.Mlg;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut diajukan sebelum acara jawab menjawab, maka pencabutan tersebut tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat I dan Tergugat II, maka pencabutan perkara dapat dikabulkan;

Mengingat akan peraturan-peraturan yang bersangkutan Pasal 271, 272 RV.

Halaman 1 dari 3 penetapan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II dicabut
2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Budi Prayitno, S.H., M.H. dan Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Mlg tanggal 17 Juni 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Tri Handini Sulistyowati, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Handini Sulistyowati, S.H.

Halaman 2 dari 3 penetapan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp	75.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp.	16.000,00
4. PNPB	Rp.	40.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Panggilan	Rp.	575.000,00
Jumlah	Rp.	756.000,00

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)